

ILMU KEPOLISIAN DAN PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI

Oleh DR. Chryshnanda DL, MSi



**Polisi yang penting action di lapangan
Teori-teori itu untuk lembaga pendidikan
itu hanya untuk bahasa sekolah dan untuk bahan laporan
Saya kalau di perintah nangkap orang siap....tetapi kalau nulis,
membaca waduh...ampun
Kalau saya nulis kok tidak ada waktu ya....membaca saja susah
tuh
Menegakan hukum, mengungkap perkara itu persembahan dari kerja
polisi ...**

UNGKAPAN-ungkapan di atas menunjukkan bahwa konsep dan teori bagi para petugas polisi hanya untuk kalangan pendidikan sedangkan dalam tugas operasionalnya kurang dianggap penting. Polisi adalah sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara ketertaturan serta ketertiban (dalam masyarakat), menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa tugas utama polisi adalah memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum (Suparlan, 1997, Nitibaskara, 2000). Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi, (Suparlan, 1999, Rahardjo, 2000). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar warga, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses produktivitasnya tidak dirugikan (Bahtiar: 1994 :1, Rahardjo, 1999, Suparlan 1999c).

Polisi atau petugas Kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara ketertaturan dan menangani

kejahatan baik pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku kejahatan agar masyarakat dapat bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar 1994 : 1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu yang berkenaan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan warga masyarakat tersebut (Suparlan 1999a). Polisi dalam melaksanakan tugasnya adalah memberikan pelayanan keamanan.

Bagi warga masyarakat adanya rasa aman dari warga masyarakat yang terlindungi oleh hukum yaitu dengan adanya kepastian hukum merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam masyarakat demokratis dituntut adanya produktifitas, bagi yang tidak produktif akan menjadi benalu bagi masyarakat lainnya. Produktifitas tersebut ditandai Adanya pertumbuhan sosial ekonomi, stabilitas sosial. Stabilitas sosial dalam masyarakat ditunjukkan adanya rasa aman bagi warga masyarakat atau keamanan dalam masyarakat. Yang tidak adanya konflik dengan kekerasan, kejahatan atau kekerasan yang dilakukan negara, maupun tingginya kriminalitas. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat tentu harus diwujudkan dalam tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Good Governance adalah tata ekonomi,



politik dan sosial yang baik. Paradigma *Good Governance* menekankan arti penting keseimbangan hubungan antara institusi Negara, Pasar, dan Masyarakat. *Good Governance* adalah paradigma yang paling komprehensif, paradigma ini muncul sebagai reaksi atas dua kecenderungan utama yang terjadi di panggung ekonomi dan politik dunia pada dasawarsa 1990.

Dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan institusi negara yang kuat untuk mengembangkan dan menegakkan *rule of law* sebagai instrument untuk mengendalikan seluruh actor seperti politisi, birokrat, pengusaha dan warga masyarakat dari pelbagai macam penyimpangan. Di samping itu misi *Good Governance* adalah membangun kapabilitas institusi Negara dalam mengelola dan mendistribusikan barang-barang publik. Yang berarti para pemimpin negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) harus memiliki kompetensi dalam menyusun kebijakan dan membangun koordinasi antar mereka maupun dengan kalangan masyarakat dan bisnis. Dan *partnership* antar masyarakat, Negara dan pengusaha dalam setiap tingkat pengambilan keputusan publik

adalah suatu keharusan, salah satunya adalah polisi.

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Dalam sebuah masyarakat lokal yang hidup di daerah terpencil yang dengan pranata adatnya mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, tidak memerlukan polisi. Tetapi pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) di mana pranata adat tidak fungsional lagi, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi kepolisian untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah keamanan (Supartan 1999).

Dalam masyarakat yang modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya produktivitas tersebut maka dapat tumbuh dan berkembang, dan yang tidak produktif akan menjadi benalu yang menghambat atau bahkan dapat mematikan produktivitas tersebut. Benalu tersebut salah satunya adalah gangguan keamanan yang dapat berupa tindak kriminal, kerusuhan, konflik sosial, dsb. Sehingga untuk

mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Dan untuk menegakkan aturan tersebut, mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi (Supartan;1999). Menurut Rahardjo, 2000 : "Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat". Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya).

Ilmu kepolisian (*police science, police studies*, atau kajian kepolisian) menurut Profesor Parsudi Supartan 1999 didefinisikan : "Sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya". Kegiatan-kegiatan ilmiah ilmu kepolisian, yang biasanya dilaksanakan dalam pranata-pranata pendidikan atau dalam kegiatan penelitian. Kurikulum yang dikembangkan dalam ilmu tersebut adalah sesuai dengan fungsi polisi dalam masyarakat dan tugas-tugasnya. Lebih lanjut Supartan 1999 menjelaskan : "Ilmu kepolisian sebagai ilmu pengetahuan untuk profesi, menekankan kajiannya pada pengidentifikasian masalah-masalah dan isu-isu sosial yang terjadi dalam masyarakat serta pemecahannya secara profesional, karena itu pendekatan metodologinya menekankan pada pendekatan antar bidang (*interdisciplinary approach*). Sebuah ilmu pengetahuan ditandai oleh adanya paradigma yang membedakannya dari paradigma yang dipunyai oleh ilmu-ilmu lainnya".

Untuk mencapai Polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaan serta lingkungan yang dihadapinya. Pemolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi




FOTO: EVA HARTINI

dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya. (Findlay, Mark dan Ugljesa zvekcic: 1993: hal 9).

Dengan mempelajari dan mengembangkan ilmu kepolisian, para petugas Polri akan mampu mengimplementasikan dalam pemoli-siannya sbb : (1) Mengamati fenomena di sekelilingnya dengan cermat (observasi terhadap berbagai gejala atau peristiwa, menemukan data yang bermanfaat bagi pemoli-siannya), (2) Menganalisa gejala / peristiwa/ fenomena yang terjadi secara kritis, dialektis, komparatif, maupun dialogis, (3) Melihat, me-ramalkan atau memprediksi hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis yang berguna dalam me-mentukan strategi-strategi pemoli-siannya sebagai upaya preventif (*crime prevention*), (4) Memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dan mem-berikan solusinya (*problem solving policing*), (5) Mengembangkan kreatifitas dalam pemoli-siannya sehingga dapat diterima oleh masya-rakatnya dan berguna dalam kehidupan masya-rakat. Khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban yang dapat mendo-rong tumbuh dan berkembangnya kualitas hi-dup masyarakat. Dan yang tidak kalah pen-tingnya Polri dapat dipercaya oleh masya-rakat, dan dapat melakukan pemoli-siannya secara profesional yang bermanfaat untuk memperbaiki citranya.

Profesionalisme Polri hanya mungkin dapat dilakukan dengan membenarkan pengetahuan konseptual dan teoritikal mengenai berbagai permasalahan sosial dan kepolisian, dan kemampuan analisa untuk mengatasi atau meredamnya. Berkaitan dengan hal tersebut Polri dalam mengembangkan sistem pemoli-siannya dengan memanfaatkan atau berda-sarkan pengkajian atau penelitian yang dilaku-kan atau dikembangkan dalam ilmu kepolisi-an. Menurut Prof Azhar Kasim (2002) : " se-karang ini sifat hakikat pekerjaan dan orga-nisasi di sektor modern adalah pekerjaan yang berbasis pengetahuan (*knowledge based works*) dan kebutuhan sumberdaya manua-sia juga berubah ke arah pekerja yang ber-pengetahuan (*knowledge workers*), karena itu pekerjaan yang bersifat rutin (*meanigless repetitive task*) mulai diganti dengan tugas pekerjaan yang menekankan pada inovasi dan perhatian (*innovation and carin*). Ke-trampilan dan keahlian tunggal mulai ditinggalkan diganti dengan profesionalisasi



dengan keahlian ganda. Disamping itu penugasan yang bersifat individual mulai berubah menjadi pekerjaan tim (*team work*)".

Dalam rangka mencapai dan meningkatkan profesionalisme Polri diperlukan dasar atau landasan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ilmu kepolisian dalam rangka meng-hadapi tantangan dan upaya penyelesaiannya. Dan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas dan tentunya Polri dapat bertindak sebagai polisi yang netral, ju-jur, terbuka bersih dan berwibawa yang dicintai dan dihormati, dipercaya serta dibanggakan oleh masyarakatnya. Dalam mengimplementasikan *community policing* melalui Polmas dapat dibangun antara lain dengan membangun kebudayaan organisasi Polri dalam birokrasi yang rasional. Yang ber-basis kinerja dan kompetensi yang fair anatar lain dengan : 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak dipercaya oleh masyarakatnya, 2) Membangun aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana

serta stratei-strategi yang diformalisasikan serta dibuat standarisasi yang jelas sehingga dapat mendukung sistem operasional yang efektif dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya serta dapat menghambat atau memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dan adanya etika kerja, 3) Berorientasi pelayanan pada *Customer*. Dengan membangun forum kemitraan polisi masyarakat sebagai wadah bagi polisi dan masyarakat untuk menjalin dan membangun kemitraan 4) Mengimplementasikan pemoli-sian komuniti (*community policing*) melalui Pol-mas dengan konsisten, konsekuen dan ber-kesinambungan, 5) Menambah materi muatan Lokal yang diajarkan pada SPN (sekolah Polisi Negara), 6) Mengacu prinsip-prinsip demo-kraasi (supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan, akunta-bilitas kepada publik, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat). Dan adanya lembaga yang netral dan mandiri dan sekaligus penasehat dan pendukung Polri




FOTO: EVA HARTINI

dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas (komisi kepolisian).

Polisi yang profesional adalah polisi yang dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya terencana dan merupakan institusi pembelajar yang keberadaan polisi dan hasil kerjanya dapat dirasakan adanya rasa aman dan keamanan dalam masyarakat yang dapat mendukung produktifitas mereka. Keberadaan polisi aman bagi masyarakat yang berarti polisi dapat menjadi simbol persahabatan dengan warga masyarakat, polisi bisa menjadi tempat mencari perlindungan, pengayoman, tempat curhat, tempat diskusi dan tentu masyarakat tidak merasa ketakutan atau merasa risih dekat dengan polisi. Keberadaan polisi menyenangkan bagi masyarakat yaitu polisi bukan institusi yang kaku, menakutkan, menyeramkan namun merupakan institusi yang humanis dan dekat dengan masyarakat yang mempunyai banyak cara atau gaya pemolisian yang menarik dan dapat menghibur warga masyarakat. Keberadaan polisi bermanfaat bagi warga

masyarakat yaitu kinerja polisi mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Segala sesuatu itu ada karena di mengerti (*esse est percipi*) kata filsuf Berkeley (dalam Sutrisno 2009, hal 19). Pengertian dibangun dari pendidikan dan dengan pengetahuan yang memadai dapat menumbuhkembangkan pemahaman dan kedewasaan serta kesadaran. Kesadaran sebagai seorang polisi yang bertugas sebagai pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum ini merupakan dasar untuk bekerja dengan profesional. Karena untuk dapat menjadi seorang pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat bahkan sebagai aparat penegak hukum membutuhkan kemampuan untuk mengurus dirinya dan tentu mampu menggunakan kewenangannya untuk kemanusiaan atau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tanpa kesadaran tidak mungkin melakukan hal reformasi kultural atau pembangunan untuk menjadi profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum. Seandainya pun dapat, adalah karena faktor ketakutan atau keterpaksaan dan ada maksud-maksud tertentu. Yang dapat dipastikan sifatnya hanya temporer dan orientasinya bukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat tetapi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan tindakannya itu tidak ada ketulusan. Segala sesuatu yang dilakukan baik yang lisan maupun yang tertulis hanyalah sebagai slogan dan ungkapan-ungkapan pemanis yang hanya untuk kepentingan seremonial dan tentu juga antara yang ideal dengan yang aktual tidak sama bahkan bertentangan.

La mia dolcissime professione "pekerjaanku yang termanis" ini berarti pekerjaanku adalah bagian dari hidupku dan pekerjaanku adalah kebanggaanku. Mencintai pekerjaan dan bahkan ada yang menganggap pekerjaan adalah bagian dari doa. Yang merupakan persembahan dan transformasi dari rasa syukurnya kepada Tuhan YME, dan tentu yang diberikan adalah yang terbaik dan dengan ketulus ikhlasan. Dampaknya adalah penghargaan terhadap segala ciptaan Tuhan baik untuk kesejahteraan bagi manusia maupun perlindungan alam dan habitatnya. Dalam konteks ini berarti polisi tidak lagi mengejar pangkat atau jabatan tetapi pada kinerja yang profesional. Jabatan bisa menjadi berkah namun sebaliknya bisa menjadi musibah. Menepatkan orang yang salah sama dengan merusak dan memasukan orang yang tidak tepat sebagai polisi juga merupakan bagian perusakan institusi sepanjang usianya menjadi

anggota polisi.

SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan aset utama bangsa demikian juga pada institusi. Dalam konteks ini petugas polisi merupakan bagian penting dan dasar dari keberhasilan dan kesuksesan Polri dalam melaksanakan pemolisianya. Namun timbul pertanyaan bagaimana membuat SDM menjadi profesional, menjadi cerdas, bermoral, dan patuh hukum? Apakah ini datang dengan tiba-tiba? Ataukah harus dipersiapkan? Semua itu perlu proses dan memerlukan tahapan-tahapan yang tidak dengan tiba-tiba dan melalui proses yang cukup panjang serta membutuhkan konsistensi yang berkesinambungan. Salah satu proses itu adalah pendidikan. Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Dan pada pendidikan perubahan dimulai.

Pendidikan merupakan fajar budi, tumbuh dan berkembangnya peradaban, kesadaran, kebangkitan dari keterpurukan. Pendidikan bukan juga bagian dari pemaksaan, penanaman doktrin atau sesuatu dan demi kepentingan sekelompok tertentu yang mematkan sikap kritis dan proses pembodohan. Justru pada pendidikan inilah kesadaran dibangkitkan, kritis dan bertanggungjawab, menemukan solusi yang tentu bermanfaat bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Polisi sebagai profesi tentu petugas yang mengawakinya merupakan orang yang profesional, terdidik, bermoral dan bertanggungjawab. Suatu profesi dapat tumbuh dan berkembang dan langgeng manakala ada manfaatnya bagi masyarakat. Dan yang tidak ada manfaatnya atau sebaliknya menjadi benalu maka akan ditinggalkan. Oleh sebab itu polisi memerlukan etika yang merupakan aturan atau pembatasan agar polisi berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Untuk menjaga profesionalismenya polisi selain dituntut cerdas juga dituntut bermoral serta patuh hukum sehingga dapat diteladani dan dipercaya. Menjadi polisi bukan hanya pada tugas-tugas kepolisian semata tetapi secara pribadi maupun dalam lingkungan sosial juga menjadi bagian dari kehidupannya. Karena tugas polisi adalah pada tugas-tugas kemanusiaan walaupun ada yang harus dengan upaya paksa. Legitimasi dari masyarakat merupakan suatu dukungan besar bagi polisi untuk melakukan tugasnya.

*** Penulis adalah Kasubsi Pendidikan dan Rekayasa (Diyaksa) Direktorat Lalu Lintas Polda Metropolitan Jakarta Raya

**PIMPINAN PTIK
DARI MASA
KE MASA**



PROF. MR. SOEPOMO
DEKAN PTIK TAHUN 1946-1947



PROF. MR. SOENARIO KOLOPAKING
DEKAN PTIK TAHUN 1947-1954



PROF. DJOKO SOETONO, SH
DEKAN PTIK TAHUN 1954-1965



MAYJEN PROF. DRs. SOEBROTO, B, SH
GUBERNUR PTIK TAHUN 1964-1967



LETJEN POL DRs. SOEJOED BINWAHHJOE, SH
GUBERNUR PTIK II TAHUN 1967-1971
DEKAN PTIK TAHUN 1965-1971



PROF. DR. HAZAIRIN, SH
DEKAN PTIK TAHUN 1971-1975




PROF DR PRAJUDI ADMOSCEDIRJO, SH
DEKAN PTIK TAHUN 1976-1978



IRJEN POL DRs. HADISAPOETRO
GUBERNUR PTIK III TAHUN 1971-1973
DEKAN PTIK TAHUN 1978-1980



PROF. DR. HARSYA W. BACHTIAR
DEKAN PTIK TAHUN 1980-1987



MAYJEN POL DRs. SOEBADI SASTRO
SUDJONO
GUBERNUR PTIK IV TAHUN 1973-1976



MAYJEN POL DRs. ADAM SYAMSUL BAHRI
GUBERNUR PTIK V TAHUN 1976-1978



MAYJEN POL DRs. TJOEK SOEJONO MPA
GUBERNUR PTIK VI TAHUN 1978-1981



MAYJEN POL DRs. ACHMAD MAULUDDIN
GUBERNUR PTIK VII TAHUN 1981-1984



MAYJEN POL DRs. M. SOEDARTO
GUBERNUR PTIK VIII TAHUN 1984-1987



JEND. POL. PROF. DR. AWALOEDIN
DJAMIN MPA
DEKAN PTIK TAHUN 1987-2002



MAYJEN POL DRS. SOEBAGYO
GUBERNUR PTIK IX TAHUN 1987-1988



MAYJEN POL DRS. SOETJIPTO
GUBERNUR X TAHUN 1988-1990



MAYJEN POL DRS. MB. ADJI LUKMAN HAKIM
GUBERNUR PTIK XI TAHUN 1990-1991



MAYJEN POL DRS. MOCH. AFFANDI
GUBERNUR PTIK XII TAHUN 1991-1994



MAYJEN POL DRS. MB. HUTAGALUNG
GUBERNUR PTIK XIII TAHUN 1994-1995



MAYJEN POL DRS. MOMO KELANA
GUBERNUR PTIK XIV TAHUN 1995-1996



MAYJEN POL DRS. HARTOYO
GUBERNUR PTIK XV TAHUN 1996-1997



MAYJEN POL DRS. S TARIGAN
GUBERNUR PTIK XVI TAHUN 1997-1998



KOMJEN POL DRS. AHWIL LUTAN, SH, MBA, MM
GUBERNUR PTIK XVII TAHUN 1998-2000



IRJEN POL DRS. DJ. SITORUS
GUBERNUR PTIK XVIII TAHUN 2000-2000



IRJEN POL DRS. ALI HANAFIAN, MM
GUBERNUR PTIK XIX TAHUN 2000-2001



KOMJEN POL DRS. NURFAIZI
GUBERNUR PTIK XX TAHUN 2001-2002



IRJEN POL DRS. FAROUK MUHAMMAD
GUBERNUR PTIK XXI TAHUN 2002-2006



IRJEN POL PROF DRS DPM SITOMPUL,
SH, MH
GUBERNUR PTIK XXII TAHUN 2006-2007